



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan merupakan hak dasar yang perlu dipenuhi oleh semua untuk dapat menikmatinya;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program pendidikan untuk semua serta untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru pada jenjang satuan pendidikan dasar diperlukan peningkatan akses layanan pendidikan melalui keterlibatan dan pemberdayaan sekolah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penerimaan peserta didik baru pada jenjang satuan pendidikan dasar di Kabupaten Karawang, diperlukan pengaturan mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru pada jenjang satuan pendidikan dasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
2. Bupati adalah Bupati Karawang
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan di Daerah.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI Madrasah Ibtidaiyah.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/ atau Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/ atau Madrasah Tsanawiyah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
10. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu system pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan dan kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

BAB II
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) PPDB di Daerah dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua atau wali; dan/atau
 - d. prestasi.

Bagian Kedua
Penerimaan Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini

Pasal 3

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskrimasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Dasar atau
Madrasah Ibtidaiyah

Pasal 4

- (1) Penerimaan peserta didik pada SD atau Madrasah Ibtidaiyah berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun.
- (2) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi tertulis dari Psikolog.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Psikolog, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh dewan Guru SD atau Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan.
- (4) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD atau Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didasarkan pada kemampuan tes membaca, menulis, berhitung dan/atau bentuk tes lain.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pada SD atau Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Pertama
Atau Madrasah Tsanawiyah

Pasal 5

- (1) Penerimaan untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP atau Madrasah Tsanawiyah harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
 - b. telah menyelesaikan pendidikan kelas 6 (enam) SD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pada SMP atau Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEPANITIAAN

Pasal 6

- (1) Dalam kegiatan pelaksanaan PPDB di Daerah, dibentuk panitia penerimaan PPDB.
- (2) Panitia Penerimaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Panitia Penerimaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia penerimaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Mei 2022**



BUPATI KARAWANG,

CELHICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Mei 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **26** .

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL DAN NON FORMAL
DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN PELAJARAN 2022/2023

A. PENJELASAN UMUM

- 1 Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal adalah berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lainnya yang sederajat.
- 2 Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan non formal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lainnya yang sederajat, Program Pengasuhan, Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lainnya yang sederajat.
- 3 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada PAUD dilaksanakan secara, obyektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif.
- 4 Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan prinsip *Mudah, Lancar, Melanjutkan dan Tersalurkan*.
- 5 Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah negeri/swasta sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
- 6 semua calon peserta didik baru yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai peserta didik baru di PAUD, sesuai dengan daya tampung.
- 7 Lembaga PAUD yang akan menerima calon peserta didik baru agar mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran.
- 8 Pendaftaran calon peserta didik PAUD Tahun Pelajaran 2022/2023 dilakukan langsung oleh orang tua/wali anak yang bersangkutan.
- 9 Ketua Penyelenggara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Ketua Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, selambat-lambatnya tanggal **29 Juli 2022**, untuk di teruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan atau Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Karawang sebagai bahan laporan kepada Bupati Karawang.

B. PENERIMAAN PESERTA DIDIK

- 1 Pendaftaran
 - a Pendaftaran calon peserta didik baru PAUD tahun pelajaran 2022/2023 dimulai minggu ke 2 bulan Mei 2022;
 - b Pendaftaran calon peserta didik baru PAUD dilakukan secara tertulis dengan format.1 yang disediakan oleh PAUD dilampiri dengan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW.
- 2 Jenis Layanan PAUD
 - a. Kegiatan PAUD untuk kelompok usia 0 - < 2 tahun;
 - b. Kegiatan PAUD untuk kelompok usia 2 - < 4 tahun;

- c. Kegiatan PAUD untuk kelompok usia 4 - ≤ 6 tahun;
- d. Kegiatan pengasuhan anak usia 0 - ≤ 6 dilakukan setelah kegiatan kelompok usia sebelumnya selesai dilaksanakan;
- e. Kegiatan penitipan anak usia 0 - ≤ 6 tahun yang dilakukan dengan menggabungkan kegiatan kelompok usia sebelumnya selesai dilaksanakan.

3 Rombongan belajar

- a. PAUD Jalur Pendidikan Formal, jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar sebanyak 20 peserta didik dengan 1 orang guru TK/RA atau guru pendamping, dengan pembagian (2) dua kelompok belajar yaitu:
 - (1) Kelompok A untuk anak usia 4 – 5 tahun;
 - (2) Kelompok B untuk anak usia 5 – 6 tahun.
- b. PAUD Jalur Pendidikan Non formal, jumlah peserta didik setiap rombongan bersifat fleksibel, disesuaikan dengan usia jenis layanan program, dan tersedia seorang guru/guru pendamping, dengan perbandingan antara pendidik (guru/guru pendamping, sebagai berikut:
 - (1). Kelompok usia 0 - < 1 tahun 1 guru : 4 anak;
 - (2). Kelompok usia 1 - < 2 tahun 1 guru : 6 anak;
 - (3). Kelompok usia 2 - < 3 tahun 1 guru : 8 anak;
 - (4). Kelompok usia 3 - < 4 tahun 1 guru : 10 anak;
 - (5). Kelompok usia 4 - < 5 tahun 1 guru : 12 anak;
 - (6). Kelompok usia 5 - ≤ 6 tahun 1 guru : 15 anak.

4 Seleksi

Apabila pasilitas PAUD tidak memungkinkan untuk menerima semua calon peserta didik baru yang mendaftar, maka dapat melakukan seleksi yang di dasarkan pada usia dan domisili serta bukan seleksi akademis.

5 Masuk Sekolah

Hari pertama masuk sekolah di PAUD pada tahun pelajaran 2022/2023, adalah Hari Senin tanggal **18 Juli 2022**.

6 Pembiayaan

- a Pendaftaran masuk PAUD Formal (TK/RA) dibebaskan dari biaya pendaftaran dan pembiayaannya dari BOPF PAUD Tahun Pelajaran 2022/2023;
- b Biaya penyelenggaraan PAUD Non formal diserahkan kepada kebijakan Yayasan dengan biaya seringan mungkin, dan khusus calon peserta didik yang mengalami hambatan ekonomi agar tidak dipungut biaya;
- c Kebutuhan seragam khas sekolah dan seragam olahraga untuk kepentingan peserta didik PAUD Formal dan PAUD Nonformal (Kebutuhan personal), harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam rapat orang tua/wali peserta didik dan dilengkapi dengan Berita Acara pelaksanaan Musyawarah.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Bagi PAUD Formal dan PAUD Non formal yang belum memenuhi kuota daya tampung, dapat menerima tambahan pendaftaran sampai dengan tanggal **31 Agustus 2022**.



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SD/MI DAN PAKET A DI KABUPATEN KARAWANG
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

A. PENJELASAN UMUM

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SD/MI dan Paket A dilaksanakan secara, obyektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif.
2. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan prinsip *Mudah, Lancar, Melanjutkan dan Tersalurkan*.
3. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah negeri/swasta sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
4. Semua calon peserta didik baru yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai peserta didik baru di sekolah negeri atau swasta, sesuai dengan daya tampung yang tersedia.
5. Siswa yang berkebutuhan khusus dapat diterima pada sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif dan atau Sekolah Luar Biasa.
6. Sekolah yang akan menerima calon peserta didik baru agar mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran.
7. Pendaftaran calon peserta didik baru kelas I SD/MI/PAKET A Tahun Pelajaran 2022/2023 dilakukan langsung secara perorangan oleh orang tua/wali anak yang bersangkutan.
8. Kepala SD/MI/Paket A atau yang sederajat berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Ketua Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, selambat-lambatnya tanggal **29 Juli 2022**, untuk di teruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga dan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang sebagai bahan laporan kepada Bupati Karawang.

B. PENERIMAAN PESERTA DIDIK SD/MI

1. Pendaftaran
 - a. Pendaftaran calon peserta didik baru tahun pelajaran 2022/2023 pada SD/MI dilaksanakan mulai tanggal **27 Juni 2022 s.d. 08 Juli 2022**;
 - b. Pendaftaran calon peserta didik baru SD/MI dilakukan secara tertulis dengan format.1 yang telah disediakan oleh sekolah dilampiri dengan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW dan Kartu Keluarga yang di dalamnya tertera nama siswa tersebut;
 - c. Bagi SD/MI Swasta, dapat menerima pendaftaran calon peserta didik baru lebih awal dari jadwal PPDB sekolah negeri, dan berakhir sampai dengan tanggal **29 Juli 2021**.

2 Persyaratan

- a. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD/MI :
 - 1) Telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - 2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional/ dewan guru Sekolah.
- b. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD berusia serendah-rendah 6 (enam) tahun;
- c. Tidak dipersyaratkan seleksi akademik dan tidak dipersyaratkan bisa baca tulis hitung;
- d. Tidak dipersyaratkan memiliki ijazah/sertifikat TK/RA/PAUD.

3. Rombongan Belajar

- a. Jumlah peserta didik baru pada SD/MI dalam satu rombongan belajar maksimal 40 orang, sedangkan untuk SDLB maksimal 8 orang;
- b. Jumlah rombongan belajar untuk tiap sekolah ditetapkan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (Korwilcambidik) dan SD Kecamatan dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta jumlah tenaga pengajar.

4. Seleksi

Apabila daya tampung tidak memungkinkan untuk menerima semua calon peserta didik baru yang mendaftar, SD/MI dapat melakukan seleksi administrasi berdasarkan faktor usia.

- a. Pendaftar yang berusia 7 tahun keatas wajib diterima dan apabila daya tampung masih memungkinkan dapat menerima pendaftar yang berusia kurang dari 7 tahun berdasarkan persyaratan diatas;
- b. Bila pada batas akhir daya tampung ada yang usianya sama maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak domisili ke sekolah;
- c. Pelaksanaan seleksi pada tanggal **08 Juli 2022**.

5. Pengumuman

Pengumuman calon peserta didik baru yang Diterima/Tidak Diterima dilaksanakan secara serempak pada tanggal **09 Juli 2022** di sekolah masing-masing, dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah.

6. Daftar Ulang

Pelaksanaan daftar ulang bagi calon peserta didik baru yang diterima di kelas I SD/MI tahun pelajaran 2022/2023, dilaksanakan pada tanggal **11, 12, dan 13 Juli 2022**.

7. Masuk Sekolah

Hari pertama masuk sekolah di SD/MI tahun pelajaran 2022/2023 adalah pada hari Senin tanggal **18 Juli 2022**.

8. Pembiayaan

- a. Tidak ada biaya pendaftaran dan biaya penyelenggaraan pendidikan SD/MI karena telah dibiayai dari dan BOS Pusat, dan BOP PAUD dan DIKMAS Kabupaten Karawang, dan berdasarkan analisis kebutuhan biaya minimal sudah mencukupi;

- b. Kebutuhan seragam khas sekolah dan seragam olahraga untuk kepentingan peserta didik (biaya personal) dibebankan kepada orang tua/wali peserta didik melalui musyawarah bersama komite sekolah dan khusus siswa dari keluarga yang masuk pada Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dibantu melalui subsidi silang;
- c. Jika ada kegiatan atau pembiayaan pendidikan di SD/MI yang belum bisa dibiayai oleh Bos Pusat, maka sekolah boleh menerima sumbangan dari orang tua/wali siswa, dengan memperhatikan siswa miskin tidak dipungut sumbangan atau subsidi silang dengan cara Kepala Sekolah dan Komite Sekolah mengadakan musyawarah dengan orang tua/wali siswa peserta didik, dan sebelumnya telah melaporkan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dan Saber Pungli Kabupaten Karawang.

C. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PAKET A

1. Paket A adalah program pendidikan kesetaraan SD untuk melayani masyarakat yang dihadapkan pada faktor geografis, ekonomis dan permasalahan bekerja sambil belajar.
2. Calon peserta didik baru Paket A setara SD adalah berasal dari kelompok masyarakat yang sampai saat ini telah berusia 7-15 tahun, dapat bersekolah di Paket A pada PKBM yang tersebar di setiap Kecamatan.
3. Untuk waktu dan persyaratan pendaftaran peserta didik Program Paket A waktu dan ketentuan menyesuaikan.

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kepala SD/MI wajib memasang spanduk/pengumuman yang memuat pesan bahwa pendaftaran bebas biaya (gratis);
2. Bagi SD/MI negeri maupun swasta yang belum memenuhi kuota daya tampung yang telah ditetapkan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (Korwilcambidik), dapat menerima tambahan pendaftaran sampai dengan tanggal **29 Juli 2021**.



CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU KELAS VII SMP/MTs NEGERI DAN SWASTA, SMP
TERBUKA/ SMP SATU ATAP, PKBM (PAKET B) DI KABUPATEN
KARAWANG TAHUN AJARAN 2022/2023

A. PENJELASAN UMUM

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMP/MTs Negeri dan Swasta, SMP Terbuka/SMP Satu Atap, PKBM (Paket B) dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminatif dan berkeadilan.
2. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memegang prinsip: Mudah, Lancar, Melanjutkan dan Tersalurkan semua baik ke sekolah negeri maupun swasta.
3. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah negeri/swasta sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
4. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat dapat diterima sebagai peserta didik baru di sekolah negeri atau swasta pada jenjang berikutnya, apabila daya tampung sekolah tersebut memungkinkan sesuai dengan kuota yang ditetapkan.
5. Sekolah yang akan menerima calon peserta didik baru agar mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti: tata cara, daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran.
6. Siswa berkebutuhan khusus dapat diterima pada sekolah umum/ reguler apabila di kecamatan tersebut tidak ada sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif dan atau Sekolah Luar Biasa (SLB).
7. Pendaftaran calon peserta didik baru kelas VII SMP/MTs untuk lulusan SD/MI sederajat Tahun Ajaran 2022/2023, untuk pendaftaran dilakukan oleh sekolah asal, apabila dalam proses pendaftaran online terjadi permasalahan misalnya data ditolak oleh sistem maka pendaftarannya dapat langsung dilakukan di sekolah tujuan.
8. Lulusan Tahun Ajaran 2021/2022 dan tahun sebelumnya, pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara perorangan langsung ke sekolah yang dituju untuk siswa yang berasal dari luar kabupaten Karawang.
9. Kepala SMP/MTs negeri dan swasta, SMP Terbuka, SMP Satu Atap, dan PKBM (Paket B) berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan atau kepada Kementerian Agama Kabupaten Karawang paling lambat tanggal **31 Juli 2022**.
10. Calon peserta didik pendaftar pada Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali dan Luar Kabupaten adalah calon peserta didik dan atau orang tua peserta didik yang berdomisili di luar Kabupaten Karawang (Kartu Keluarga Non Kabupaten Karawang), dan **Anak Guru dan Tenaga Kependidikan** adalah orang tua peserta didik yang berdomisili di luar dan dalam kabupaten.

11. Calon peserta didik pendaftar pada Jalur Prestasi, terdiri dari:
 - a. Jalur Prestasi Non Akademis adalah calon peserta didik dan atau orang tua peserta didik yang berdomisili di luar dan di dalam kabupaten Karawang dan mempunyai prestasi yang dibuktikan oleh sertifikat hasil kejuaraan yang diperoleh peserta didik minimal tingkat kecamatan;
 - b. Jalur Prestasi Akademis adalah calon peserta didik dan atau orang tua siswa yang berdomisili di kabupaten Karawang yang dibuktikan dengan NILAI RAPORT dan UJIAN SEKOLAH (US).
12. Calon peserta didik pendaftar pada Jalur Afirmasi, adalah calon peserta didik dan atau orang tua peserta didik yang berdomisili di kabupaten Karawang terdiri dari:
 - a. Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) yang dibuktikan dengan Kartu:
 - 1) KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang mempunyai nomor virtual akun dan nomor rekening;
 - 2) PKH (Program Keluarga Harapan);
 - 3) Keluarga Pra Sejahtera;
 - 4) DTKS/ SIKS-NG dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang.
 - b. DISABILITAS FISIK adalah calon peserta didik yang mempunyai keterbatasan terutama saat melaksanakan pelajaran pendidikan olahraga dibuktikan dengan photo disabilitas fisik.
 - c. DISLEKSIA adalah peserta didik yang mempunyai keterbatasan berbicara (gagap) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter.
13. Calon peserta didik pendaftar pada Jalur Zonasi (calon peserta didik dan atau orang tua peserta didik yang berdomisili di kabupaten Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Asli) terdiri dari:
 - a. Jalur Satu Desa dengan SMP/MTs negeri tujuan;
 - b. Jalur Warga Desa yang berbatasan langsung dengan SMP/MTs negeri tujuan baik yang warga desa se-kecamatan maupun desa di luar kecamatan yang berbatasan langsung dengan SMP/MTs negeri tujuan (apabila kuota a belum terpenuhi);
 - c. Jalur Warga Desa se-kecamatan dengan SMP/MTs negeri tujuan (apabila kuota b belum terpenuhi).

B. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP/MTs DAN SEDERAJAT

1. Pendaftaran:

- a. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru (PPDB) SMP/MTs Tahun Ajaran 2022/2023 dibagi menjadi 4 (empat) jalur yaitu :
 - 1) Jalur Zonasi;
 - a) Jalur Satu Desa dengan SMP/MTs negeri tujuan;
 - b) Jalur Warga Desa yang Berbatasan Langsung dengan SMP/MTs negeri tujuan;
 - c) Jalur Warga Desa se-kecamatan dengan SMP/MTs negeri tujuan
 - 2) Jalur Afirmasi terdiri dari :
 - a) Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM);
 - b) Disabilitas Fisik ;
 - c) Disleksia.
 - 3) Jalur Perpindahan terdiri dari:
 - a) Perpindahan tugas orang tua/wali;
 - b) Luar Kabupaten;
 - c) Guru dan Tenaga Kependidikan.
 - 4) Jalur Prestasi terdiri dari :
 - a) Non Akademik;
 - b) Akademik.

b. Waktu pendaftaran dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Tanggal 20 Juni s.d 23 Juni 2022 dan ditutup pada pukul 14.00 WIB jalur :
 - a) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali, Luar Kabupaten dan anak guru/tenaga kependidikan (5%);
 - b) Jalur Satu Desa dengan sekolah tujuan (50%);
 - c) Jalur Afirmasi : KETM, Disabilitas dan Disleksia (20%) apabila kuota disabilitas dan disleksia tidak terpenuhi akan dilimpahkan ke KETM;
 - d) Jalur Non Akademis (15%).
 - 2) Tanggal 24 – 25 Juni 2021 dan ditutup pada pukul 14.00 WIB Jalur Desa yang berbatasan langsung dengan sekolah tujuan (apabila sisa kuota 1a) masih ada).
 - 3) Tanggal 27 – 28 Juni 2022 dan ditutup pada pukul 14.00 WIB Jalur Warga Desa se-kecamatan dengan sekolah tujuan (apabila sisa kuota 2) masih ada).
 - 4) Tanggal 29 – 30 Juni 2022 dan ditutup pada pukul 14.00 WIB. Jalur Prestasi Akademik (10%) ditambah dengan sisa kuota masing-masing jalur.
- c. Sebelum melaksanakan pendaftaran ke sekolah tujuan, sekolah asal harus menginventarisir Kartu Keluarga (KK), sertifikat prestasi kejuaraan, selanjutnya berkas divalidasi oleh pejabat yang berwenang.
- d. Pendaftaran dilakukan oleh panitia di sekolah asal sebagai bentuk pelayanan terhadap siswa lulusan di sekolah tersebut, namun dapat juga dilakukan perorangan atau oleh sekolah tujuan untuk siswa yang berasal dari luar kabupaten Karawang dengan memperhatikan protokol kesehatan dan *social distancing*.

2. Website

SMP/MTs negeri menyelenggarakan PPDB online secara bersama-sama melalui website : <https://ppdb.disdikpora.karawangkab.go.id>. Namun untuk SMP/MTs swasta dapat menerima pendaftaran lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Karawang.

3. Sekolah yang dituju melakukan verifikasi berkas yang disampaikan oleh sekolah asal.

4. Khusus untuk kelas Olahraga menerima peserta didik satu kelas dengan rasio 40 siswa, sistem seleksinya ditentukan sendiri oleh sekolah yang ditunjuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang. Berdasarkan surat nomor: 421451.1/PO tanggal 4 April 2022 perihal Seleksi Calon Atlet/Peserta Didik Kelas Olahraga Tahun 2022, dan sekolah yang dirujuk, yaitu :

- a. SMPN 1 Karawang Barat;
- b. SMPN 1 Ciampel;
- c. SMPN 1 Lemahabang;
- d. SMPN 1 Tirtamulya;
- e. SMPN 1 Banyusari;
- f. SMPN 1 Rengasdengklok;
- g. SMPN 1 Cikampek;
- h. SMPN 3 Karawang Barat;
- i. SMPN 1 Klari;
- j. SMPN 2 Karawang Barat.

5. Persyaratan

- a. Calon peserta didik baru kelas VII SMP/MTs berusia paling tinggi 15 tahun pada awal Tahun Ajaran 2022/2023, (*per tanggal 18 Juli 2022*).
- b. Telah lulus SD/MI sederajat yang dinyatakan dengan Ijazah/Surat Keterangan Lulus/ Portofolio jumlah nilai raport K- 3 dan K-4 kelas 4 (semester 1 dan 2), kelas 5 (semester 1 dan 2) , kelas 6 (semester 1) dan Ujian Sekolah dari sekolah asal.
- c. Peserta didik memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Karawang maupun kabupaten lain atau Kartu Identitas Anak (KIA).
- d. DTA (*Diniyah Takmiliyah Awaliyyah*)/ Sertifikat Sekolah Agama Non Muslim, untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI)/SD Islam Terpadu dianggap telah mempunyai sertifikat DTA.
- e. Peserta didik yang memiliki prestasi Non-Akademik selama mengikuti pendidikan di SD/MI sederajat yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam dapat diperhitungkan sebagai nilai tambahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- f. Sertifikat/piagam harus divalidasi oleh pejabat yang berwenang.
- g. Prestasi Akademik dan Non Akademik sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari :
 - 1) Prestasi Akademik (JUMLAH NILAI RAPORT dan NILAI UJIAN SEKOLAH)
 - 2) Prestasi Non-Akademik (KSN, K2SN, FLS2N, FLS2N PAI, Cerdas Cermat, Sapta Lomba, KSM, Pramuka, PMR, Paskibra, Drumband, Olahraga, Seni, Aksioma dan Hafizd Qur'an).
- h. Bagi calon peserta didik SD/MI sederajat yang memiliki sertifikat Prestasi Akademik atau Non Akademik lebih dari satu, maka yang diperhitungkan adalah salah satu sertifikat dengan nilai tertinggi yang dimilikinya.
- i. Prestasi Akademik dibuktikan dengan Jumlah Nilai (Jumlah nilai raport K-3 dan K-4 kelas IV (semester 1 dan 2), kelas V (semester 1 dan 2), kelas VI (semester 1) dan Jumlah Nilai Ujian Sekolah) yang dituangkan ke dalam portofolio dari sekolah asal, dengan mata pelajaran sebagai berikut :

MATA PELAJARAN	
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3.	Bahasa Indonesia
4.	Matematika
5.	Ilmu Pengetahuan Alam
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial
7.	Seni Budaya dan Prakarya
8.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan

- j. Nilai Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) diambil rata-rata dengan pembulatan tanpa koma dari :
 - 1) Al Qur'an – Hadits;
 - 2) Aqidah – Akhlak;
 - 3) Fiqih;
 - 4) Sejarah Kebudayaan Islam (SKI);
 - 5) Bahasa Arab.

6. Pilihan Pendaftaran

- a. Calon peserta didik dari luar kabupaten dapat mendaftar pada Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali, dan Luar Kabupaten, serta Prestasi Non-Akademik (Apabila mempunyai prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat).
- b. Calon peserta didik dapat memilih lebih dari satu sekolah tujuan baik negeri maupun swasta sampai batas waktu penutupan pendaftaran.
- c. Bagi calon peserta didik dari dalam kabupaten dapat mendaftar pada Jalur Prestasi Non Akademis, Prestasi Akademis, Afirmasi (KETM, Disabilitas dan Disleksia) dan Zonasi.
- d. Bagi calon peserta didik yang tidak diterima di SMP/MTs negeri di sarankan mendaftar ke sekolah swasta.

7. Rombongan Belajar

- a. Jumlah peserta didik baru SMP/MTs negeri setiap rombongan belajar berjumlah maksimum 40 orang.
- b. Jumlah peserta didik baru SMP/MTs swasta setiap rombongan belajar berjumlah minimum 20 orang dan maksimum 40 orang.
- c. Jumlah rombongan belajar peserta didik baru per satuan pendidikan maksimal 11 rombongan belajar, kecuali sekolah yang ditunjuk untuk membuka kelas Olahraga per tingkat maksimal 12 rombongan belajar.

8. Kuota PPDB

- a. Kuota penerimaan Jalur Zonasi sebesar (50%). dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Jalur Satu Desa dengan SMP/MTs negeri tujuan (50%)
 - 2) Jalur Warga Desa se-kecamatan dan Jalur Warga Desa di Luar Kecamatan yang Berbatasan Langsung dengan SMP/MTs negeri tujuan. (Apabila kuota 8a1) belum terpenuhi).
 - 3) Jalur Warga Desa se-kecamatan dengan SMP/MTs negeri tujuan. (Apabila kuota 8a2) belum terpenuhi).
- b. Kuota penerimaan pendaftar Jalur Afirmasi (20%) terbagi menjadi : Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) sebesar (15%) dan Disabilitas/Disleksia (5%). Apabila Jalur Disabilitas/Disleksia tidak terpenuhi dilimpahkan ke Jalur KETM.
- c. Kuota penerimaan pendaftar Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan dan Jalur Mutasi sebesar (5%), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Perpindahan tugas orang tua/wali, Luar Kabupaten adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua/wali dipindahtugaskan, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya serta peserta didik yang sekolah di kabupaten Karawang tapi bukan warga Karawang (2%)
 - 2) Jalur Anak Guru/ Tenaga Kependidikan sebesar (3%) yang dibuktikan dengan :
 - a) Guru/Tenaga Kependidikan yang mempunyai NUPTK dan SK Dinas.
 - b) Tenaga Kependidikan Disdikpora yang mempunyai SK Pangkat/SK Honorer/SK Dinas.
- d. Kuota penerimaan pendaftar Jalur Prestasi sebesar 25%.
 - 1) Prestasi Non-Akademik (15%)

Untuk peserta didik yang mempunyai prestasi dengan mengikuti lomba dibuktikan dengan sertifikat yang telah disahkan dan dilegalisasi pejabat yang berwenang.
Bukti atas prestasi sebagaimana di atas diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran.
 - 2) Prestasi Akademik (10%)

Semua peserta didik dibuktikan dengan jumlah nilai rapor dan jumlah nilai Ujian Sekolah yang dituangkan dalam bentuk portofolio hasil belajar peserta didik terdiri dari lima semester yaitu :

- a) Kelas IV semester 1 dan 2;
- b) Kelas V semester 1 dan 2;
- c) Kelas VI semester 1;
- d) Ujian Sekolah.

9. Seleksi PPDB

a. Seleksi penerimaan untuk jalur Zonasi

- 1) Jalur Satu Desa dengan SMP/MTs negeri tujuan
Cara seleksi : Domisili/Usia (diambil waktu pengumuman kelulusan dengan urutan : umur/bulan/hari) /DTA Muslim/ Sertifikat sekolah Agama Non Muslim/Waktu Daftar.
- 2) Jalur Warga Desa se-kecamatan dan Warga Desa di Luar Kecamatan yang Berbatasan Langsung dengan SMP/MTs Negeri tujuan (apabila kuota 9a1) belum terpenuhi).
Cara seleksi : Domisili / Usia (diambil waktu pengumuman kelulusan dengan urutan : umur/bulan /hari)/ DTA Muslim/ Sertifikat sekolah Agama Non Muslim/ /Waktu Daftar
- 3) Jalur Warga Desa se-kecamatan dengan SMP/MTs negeri tujuan (apabila kuota 9a2) belum terpenuhi)
Cara seleksi : Domisili / Usia (diambil waktu pengumuman kelulusan dengan urutan : umur/bulan /hari)/ DTA Muslim/ Sertifikat sekolah Agama Non Muslim/ /Waktu Daftar.
(Sisa kuota pendaftar dari jalur Zonasi akan ditambahkan kepada jalur Prestasi Akademis).

b. Seleksi penerimaan untuk pendaftar Jalur Afirmasi: Disabilitas dan Disleksia wajib diterima tanpa diseleksi. Untuk jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) adalah :

- Cara seleksi : Domisili / Usia (diambil waktu pengumuman kelulusan dengan urutan : umur/bulan /hari)/ DTA Muslim/ Sertifikat sekolah Agama Non Muslim/ /Waktu Daftar
(Sisa kuota pendaftar dari jalur disabilitas dan disleksia dilimpahkan ke jalur KETM. Apabila kuota KETM tidak terpenuhi juga maka akan ditambahkan kepada jalur Prestasi Akademis).

c. Seleksi penerimaan untuk pendaftaran jalur Perpindahan tugas (mutasi) orang tua/wali, Luar Kabupaten dan Anak Guru/Tenaga Kependidikan ditentukan berdasarkan :

- Usia (diambil waktu pengumuman kelulusan dengan urutan: umur/bulan /hari)/ Nilai Raport dan Nilai Ujian Sekolah/Waktu Daftar
(Sisa kuota pendaftar dari jalur Perpindahan tugas (mutasi) orang tua/wali, Luar Kabupaten dan Anak Guru/Tenaga Kependidikan akan ditambahkan kepada jalur Prestasi Akademis).

1) Seleksi penerimaan untuk pendaftar Jalur Prestasi ditentukan berdasarkan : Prestasi Non Akademik.

Nilai Sertifikat Prestasi /Usia (diambil waktu pengumuman kelulusan dengan urutan: umur/bulan /hari)/Raport dan Nilai Ujian Sekolah/Waktu Daftar.

(Sisa kuota pendaftar dari jalur Prestasi Non Akademis akan ditambahkan kepada jalur Prestasi Akademis).

2) Prestasi Akademik

Raport dan Nilai Ujian Sekolah/Usia (diambil waktu pengumuman kelulusan dengan urutan : umur/bulan /hari)/ Waktu Daftar.

- d. Bila sampai batas penutupan pendaftaran jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka akan dilakukan passinggrade, Skor/bobot nilai untuk peringkat kejuaraan bakat prestasi, adalah sebagai berikut :

NO	TINGKAT	PERINGKAT	BOBOT PRESTASI			
			Diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau KONI		Diselenggarakan oleh Pihak Swasta dan atau Club	
			PERORANGA N	BEREG U	PERORANGA N	BEREG U
I	INTERNASIONAL	Juara I	70,00	52,50	35,00	26,30
		Juara II	58,00	43,50	29,00	21,80
		Juara III	56,00	42,00	28,00	21,00
		JuaraHarapan I	54,00	40,50	27,00	20,30
		JuaraHarapan II	52,00	39,00	26,00	19,50
		JuaraHarapan III	50,00	37,50	25,00	18,80
II	NASIONAL	Juara I	50,00	37,50	25,00	18,80
		Juara II	48,00	36,00	24,00	18,00
		Juara III	46,00	34,50	23,00	17,30
		JuaraHarapan I	40,00	30,00	20,00	15,00
		JuaraHarapan II	38,00	28,50	19,00	14,30
		JuaraHarapan III	36,00	27,00	18,00	13,50
III	PROVINSI	Juara I	36,00	27,00	18,00	13,50
		Juara II	34,00	25,50	17,00	12,80
		Juara III	32,00	24,00	16,00	12,00
		JuaraHarapan I	28,00	21,00	14,00	10,50
		JuaraHarapan II	26,00	19,50	13,00	9,80
		JuaraHarapan III	24,00	18,00	12,00	9,00
IV	KABUPATEN	Juara I	24,00	18,00	12,00	9,00
		Juara II	22,00	16,50	11,00	8,30
		Juara III	20,00	15,00	10,00	7,50
		JuaraHarapan I	16,00	12,00	8,00	6,00
		JuaraHarapan II	14,00	10,50	7,00	5,30
		JuaraHarapan III	12,00	9,00	6,00	4,50
V	KECAMATAN	Juara I	12,00	9,00	6,00	4,50
		Juara II	10,00	7,50	5,00	3,80
		Juara III	8,00	6,00	4,00	3,00
		JuaraHarapan I	4,00	3,00	2,00	1,50
		JuaraHarapan II	2,00	1,50	1,00	0,80
		JuaraHarapan III	1,00	0,80	0,50	0,40

e. Pengumuman

Hasil seleksi dapat dilihat di website:

<https://ppdb.disdikpora.karawangkab.go.id/HASIL-SELEKSI> tanggal :

- 1) Tanggal 23 Juni 2022 pukul 16.00 WIB yaitu :

- a) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali, Luar Kabupaten dan anak guru/tenaga kependidikan
- b) Jalur Satu Desa dengan sekolah tujuan;
- c) Jalur Afirmasi : KETM, Disabilitas dan Disleksia;
- d) Jalur Non Akademis.

- 2) Tanggal 25 Juni 2022 pukul 16.00 WIB yaitu :
Jalur Warga Desa yang Berbatasan Langsung dengan SMP/MTs negeri tujuan
 - 3) Tanggal 28 Juni 2022 Pukul 16.00 WIB yaitu Jalur Warga desa se-Kecamatan dengan SMP/MTs Negeri tujuan
 - 4) Tanggal 30 Juni 2022 Pukul 16.00 WIB yaitu jalur Prestasi Akademik.
- f. Daftar Ulang
- 1) Calon peserta didik baru yang diterima di kelas VII SMP/MTs negeri wajib melaksanakan daftar ulang yang dilaksanakan pada tanggal 03-4 Juli 2022;
 - 2) Rapat orang tua peserta didik bersama Komite Sekolah untuk mensosiali-sasikan program sekolah dilaksanakan pada tanggal 6-7 Juli 2022/ dapat ditentukan sekolah masing-masing.
- g. Hari Pertama Masuk Sekolah
- 1) Hari pertama masuk sekolah bagi SMP/MTs Tahun Pelajaran 2020/2021 adalah hari Senin tanggal 18 Juli 2022.
 - 2) Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 20 Juli 2022, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Pembiayaan
- 1) Biaya pendaftaran masuk SMP/MTs dan biaya penyelenggaraan pendidikan dibebaskan (gratis), karena telah dibiayai dari BOS Pusat.
 - 2) Pembiayaan kegiatan PPDB dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berasal dari dana BOS yang meliputi :
 - a) Pengadaan alat tulis kantor, penggandaan formulir, penyediaan konsumsi, transportasi untuk koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan publikasi atau pengumuman PPDB, dan biaya layanan PPDB dalam jaringan (daring) (tidak termasuk sewa aplikasi PPDB); dan/atau
 - b) Biaya kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) terdiri atas pengadaan alat tulis kantor, photocopy bahan atau materi, pembelian alat dan atau bahan habis pakai, penyediaan bagi narasumber dari luar sekolah.
 - c) Kebutuhan seragam khas sekolah dan seragam olahraga untuk kepentingan peserta didik yang bersangkutan (biaya personal) dibebankan kepada orang tua/wali peserta didik melalui musyawarah bersama Komite Sekolah.
 - d) Kebutuhan biaya yang tidak dapat dibiayai oleh BOS APBN/APBD/DAK dan atau sumber dana lainnya, sekolah dapat mengusulkan adanya sumbangan dari orang tua/wali atau donatur lainnya yang bersifat tidak mengikat.

10. KUOTA PPDB SMP/MTs/PKN (PAKET B)

NO	KECAMATAN	NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	TOTAL
1	BANYUSARI	1	SMPN 1 BANYUSARI	NEGERI	11	40	440	824
		2	SMPN 2 BANYUSARI	NEGERI	3	40	120	
		3	MTS ANNUUR CIKAMPEK	SWASTA	2	36	72	
		4	MTS LIBAASUT TAQWA	SWASTA	4	32	128	
		5	PKBM WINAYA BAKTI	SWASTA	2	32	64	
2	BATUJAYA	6	SMPN 1 BATUJAYA	NEGERI	10	40	400	2164
		7	SMPN SATAP 1 BATUJAYA	NEGERI	2	40	80	
		8	SMPN SATU ATAP 2 BATUJAYA	NEGERI	2	32	64	
		9	PKBM NURUL ULUM	SWASTA	6	30	180	
		10	SMP ISLAM MINHAJUL FALAH	SWASTA	4	30	120	
		11	SMP IT BATUJAYA	SWASTA	3	34	102	
		12	SMP IT NURUL HUDA BATUJAYA	SWASTA	3	40	120	

		13	SMP PELITA NUSANTARA	SWASTA	4	40	160	
		14	SMP DAARUL HUFFAZH	SWASTA	5	34	170	
		15	MTS MATHLA'UL ANWAR SEGARAN	SWASTA4	4	40	160	
		16	MTS MATHLA'UL ANWAR TELUKAMBULU	SWASTA	4	40	160	
		17	MTS. AL-IKHLAS BATUJAYA	SWASTA	4	22	88	
		18	PKBM MINHAJUL FALAH	SWASTA	10	36	360	
3	CIAMPEL	19	SMPN 1 CIAMPEL	NEGERI	11	40	440	734
		20	SMPN 2 CIAMPEL	NEGERI	4	40	160	
		21	SMP KAWASAN INDUSTRI CIAMPEL	SWASTA	3	30	90	
		22	MTSS TARBIYATUL ULUM	SWASTA	2	22	44	
4	CIBUAYA	23	SMPN 1 CIBUAYA	NEGERI	10	40	400	716
		24	SMPN 2 CIBUAYA	NEGERI	3	40	120	
		25	SMPN SATAP 1 CIBUAYA	NEGERI	1	34	34	
		26	SMPN SATU ATAP 2 CIBUAYA	NEGERI	2	36	72	
		27	SMP ISLAM YAPINAS	SWASTA	3	30	90	
5	CIKAMPEK	28	SMPN 1 CIKAMPEK	NEGERI	11	40	440	1950
		29	SMPN 2 CIKAMPEK	NEGERI	11	40	440	
		30	SMPN 3 CIKAMPEK	NEGERI	5	40	200	
		31	SMP AL ISLAM CIKAMPEK	SWASTA	4	36	144	
		32	SMP ALHIKMAH INDONESIA	SWASTA	3	24	72	
		33	SMP PGRI CIKAMPEK	SWASTA	2	32	64	
		34	SMP PUPUK KUJANG	SWASTA	4	30	120	
		35	SMP TAMANSISWA CIKAMPEK	SWASTA	2	32	64	
		36	SMPIT BINA INSANI	SWASTA	3	22	66	
		37	SMP PAKUSARAKAN CIKAMPEK	SWASTA	2	28	56	
		38	MTS AL HASAN	SWASTA	3	32	96	
		39	MTS AR-RUHANIIYAH	SWASTA	2	30	60	
		40	MTS.ANNUUR	SWASTA	2	32	64	
		41	PKBM TSMD	SWASTA	2	32	64	
6	CILAMAY KULON	42	SMPN 1 CILAMAYA KULON	NEGERI	6	40	240	1880
		43	SMPN 2 CILAMAYA KULON	NEGERI	4	40	160	
		44	SMP IT AL IMRAN	SWASTA	2	40	80	
		45	SMP ISLAM AL_MUDRIKY	SWASTA	1	24	24	
		46	SMP ISLAM AL-FIRDAUS	SWASTA	4	24	96	
		47	SMP MA'ARIF ASSHIDDIQIYAH	SWASTA	5	22	110	
		48	SMP PASUNDAN SUMURGEDE	SWASTA	4	40	160	
		49	SMP RAUDHATUL QUR'AN	SWASTA	2	26	52	
		50	MTS MIFTAHUL KHOIROT	SWASTA	8	32	256	
		51	MTS. AL KAUTSAR II	SWASTA	5	40	200	
		52	MTSS AL-KAUTSAR I	SWASTA	5	32	160	
		53	MTSS HUBBUL WATHON	SWASTA	4	32	128	
		54	PKBM ASSOLAHIYAH	SWASTA	5	30	150	
		55	PKBM BINA BANGSA	SWASTA	2	32	64	
7	CILAMAYA WETAN	56	SMPN 1 CILAMAYA WETAN	NEGERI	11	40	440	1420
		57	SMPN 2 CILAMAYA WETAN	NEGERI	7	40	280	
		58	SMPN SATAP 1 CILAMAYA WETAN	NEGERI	1	40	40	
		59	SMP ISLAM BANI AHMAD	SWASTA	2	34	68	
		60	SMP IT AL-HUDA CILAMAYA WETAN	SWASTA	4	32	128	
		61	SMPS ISLAM AL MUTTAQIN	SWASTA	1	40	40	
		62	SMP ISLAM AL IFADAH	SWASTA	1	40	40	
		63	MTSN 1 KARAWANG	NEGERI	10	32	320	
		64	MTS ALMU'AWANAH CILAMAYA	SWASTA	2	32	64	
8	CILEBAR	65	SMPN 1 CILEBAR	NEGERI	6	32	192	648

		66	SMPN 2 CILEBAR	NEGERI	5	40	200	
		67	MTSS MATHLA'UL HUDA	SWASTA	3	32	96	
		68	PKBM CIPTAMEKAR	SWASTA	2	32	64	
		69	PKBM RATU KENCANA	SWASTA	3	32	96	
9	JATISARI	70	SMPN 1 JATISARI	NEGERI	11	40	440	1936
		71	SMPN 2 JATISARI	NEGERI	6	40	240	
		72	SMPN 3 JATISARI	NEGERI	3	40	120	
		73	SMPN SATAP 1 JATISARI	NEGERI	3	40	120	
		74	SMP AL-QUR'AN AL-HASANAT ELTAHFIDH	SWASTA	2	30	60	
		75	SMP AL IHSAN	SWASTA	4	32	128	
		76	SMP ISLAM TERPADU MIFTAHUL JANNAH	SWASTA	2	32	64	
		77	MTS HIDAYATUL ISLAMIYAH	SWASTA	5	30	150	
		78	MTS NEGERI 2 KARAWANG	NEGERI	9	32	288	
		79	PKBM HARAPAN BANGSA	SWASTA	11	24	264	
		80	PKBM PRIMA DIKTA	SWASTA	1	32	32	
		81	PKBM SANGGAR JUANG	SWASTA	1	30	30	
10	JAYAKERTA	82	SMPN 1 JAYAKERTA	NEGERI	10	40	400	1488
		83	SMPN 2 JAYAKERTA	NEGERI	6	40	240	
		84	SMPN SATU ATAP 1 JAYAKERTA	NEGERI	5	40	200	
		85	SMP NURUL ANSOR	SWASTA	4	32	128	
		86	SMP ISLAM NURUSSALAM	SWASTA	5	40	200	
		87	SMP IT RIYADUL FALIHIN	SWASTA	3	32	96	
		88	MTSS MURSYIDUL FALAH	SWASTA	7	32	224	
11	KARAWANG BARAT	89	SMPN 1 KARAWANG BARAT	NEGERI	11	40	440	4620
		90	SMPN 2 KARAWANG BARAT	NEGERI	11	40	440	
		91	SMPN 3 KARAWANG BARAT	NEGERI	11	40	440	
		92	SMPN 4 KARAWANG BARAT	NEGERI	11	40	440	
		93	SMPN 5 KARAWANG BARAT	NEGERI	11	40	440	
		94	SMPN 6 KARAWANG BARAT	NEGERI	11	40	440	
		95	SMPN 7 KARAWANG BARAT	NEGERI	6	40	240	
		96	SMPN 8 KARAWANG BARAT	NEGERI	11	40	440	
		97	SKB KARAWANG	NEGERI	2	30	60	
		98	SMPIT AL-IRSYAD AL-ISLAMIYAH	SWASTA	6	32	192	
		99	SMP TUNAS DHARMA	SWASTA	3	30	90	
		100	SMP YOS SUDARSO	SWASTA	4	32	128	
		101	SMPIT AL JARIYAH	SWASTA	1	32	32	
		102	SMPIT AL MADINAH	SWASTA	4	24	96	
		103	SMP DAR EL FALAH	SWASTA	2	30	60	
		104	SMP IMAN	SWASTA	2	22	44	
		105	SMP ISLAM KARAWANG	SWASTA	2	22	44	
		106	SMP IT 'ABDAN SYAKURO LAMPU IMAN	SWASTA	2	26	52	
		107	SMP MUHAMMADIYAH KARAWANG	SWASTA	2	30	60	
		108	SMP NUSANTARA	SWASTA	1	22	22	
109	MTS NEGERI 4 KARAWANG	NEGERI	8	32	256			
110	MTS NU GARUNGGUNG KARAWANG	SWASTA	2	22	44			
111	PKBM ADITYA	SWASTA	3	40	120			
12	KARAWANG TIMUR	112	SMPN 1 KARAWANG TIMUR	NEGERI	11	40	440	2062
		113	SMPN 2 KARAWANG TIMUR	NEGERI	11	40	440	
		114	SMPN 3 KARAWANG TIMUR	NEGERI	6	40	240	
		115	SMPS IT MENTARI ILMU	SWASTA	5	26	130	
		116	SMP NURUL FALAH JOHAR KARAWANG	SWASTA	2	30	60	
		117	SMP PLUS LABORATORIUM INDONESIA	SWASTA	3	32	96	

		118	SMP TUNAS UTAMA KARAWANG	SWASTA	3	32	96	
		119	SMPIT AL-MUTTAQIN	SWASTA	1	22	22	
		120	SMP ISLAM AL ITISHOM KARAWANG	SWASTA	2	30	60	
		121	MAN 2 KARAWANG	NEGERI	6	36	216	
		122	MTSS AL HIKMAH	SWASTA	3	32	96	
		123	PKBM PUSPITA	SWASTA	2	32	64	
		124	PKBM RIKSA ILMU	SWASTA	3	34	102	
13	KLARI	125	SMPN 1 KLARI	NEGERI	11	40	440	2950
		126	SMPN 2 KLARI	NEGERI	8	40	320	
		127	SMPN 3 KLARI	NEGERI	11	40	440	
		128	SMPN 4 KLARI	NEGERI	11	40	440	
		129	SMPN 5 KLARI	NEGERI	8	40	320	
		130	SMP GARUDA NASIONAL	SWASTA	2	40	80	
		131	SMP ISLAM PLUS AL HASANAT	SWASTA	2	30	60	
		132	SMP IT SEHATI BINA INSANI	SWASTA	4	26	104	
		133	SMP PGRI KLARI	SWASTA	2	32	64	
		134	SMP PLUS AL-HIDAYAH	SWASTA	2	40	80	
		135	SMPIT AL ISTIQOMAH GLOBAL SCHOOL	SWASTA	3	26	78	
		136	MTSS AL-FURQON		4	32	128	
		137	MTSS AL-'ANAH KOSAMBI	SWASTA	11	36	396	
14	KOTA BARU	138	SMPN 1 KOTABARU	NEGERI	11	40	440	2396
		139	SMPN 2 KOTABARU	NEGERI	11	40	440	
		140	SMPN 3 KOTABARU	NEGERI	4	40	160	
		141	SMPN 4 KOTABARU	NEGERI	9	40	360	
		142	SMP IT AMSAR	SWASTA	3	34	102	
		143	SMPIT KHARISMA DARUSSALAM	SWASTA	2	28	56	
		144	SMPIT AL-MADANI	SWASTA	1	30	30	
		145	SMP MUHAMMADIYAH CIKAMPEK	SWASTA	5	40	200	
		146	MTSS AL-FALAH	SWASTA	4	32	128	
		147	MTS AL BAROKAH	SWASTA	5	32	160	
		148	MTSS AL AHLIYAH	SWASTA	10	32	320	
15	KUTAWALUYA	149	SMPN 1 KUTAWALUYA	NEGERI	11	40	440	1366
		150	SMP NEGERI 2 KUTAWALUYA	NEGERI	6	40	240	
		151	SMP TERBUKA 1 KUTAWALUYA	NEGERI	2	32	64	
		152	SMP AL-MUJAHIDIN	SWASTA	1	22	22	
		153	SMP ISLAM AL ISTIQOMAH	SWASTA	1	36	36	
		154	SMP AL INAYAH KUTAMUKTI	SWASTA	5	36	180	
		155	MTSN 3 KARAWANG	NEGERI	5	32	160	
		156	MTSS AL HURRIYYAH	SWASTA	7	32	224	
16	LEMAHABANG	157	SMPN 1 LEMAHABANG	NEGERI	11	40	440	1116
		158	SMPN 2 LEMAHABANG	NEGERI	6	40	240	
		159	SMP PGRI LEMAHABANG	NEGERI	2	32	64	
		160	SMPIT AL KHATIMAH	SWASTA	2	36	72	
		161	MTS S ANNUR LEMAHABANG	SWASTA	8	32	256	
		162	PKBM AL MUHAJIRIN	SWASTA	1	22	22	
		163	PKBM NURUL FALAH	SWASTA	1	22	22	
17	MAJALAYA	164	SMPN 1 MAJALAYA	NEGERI	6	40	240	882
		165	SMPN 2 MAJALAYA	NEGERI	11	40	440	
		166	SMP AL-ISRA CIRANGGON	SWASTA	1	30	30	
		167	SMP ISLAM NURUL FALAH	SWASTA	3	40	120	
		168	SMPIT AL-JANNAH	SWASTA	2	26	52	
18	PAKIS JAYA	169	SMPN 1 PAKISJAYA	NEGERI	5	36	180	968
		170	SMPN 2 PAKISJAYA	NEGERI	7	40	280	

		171	SMPN SATU ATAP I PAKISJAYA	NEGERI	2	40	80	
		172	SMP IT IBNU LUTFI SYARIF	SWASTA	2	32	64	
		173	MTS ANWARUL HIDAYAH	SWASTA	3	32	96	
		174	MTS MATHLA'UL ANWAR KENANGADUA	SWASTA	3	32	96	
		175	PKBM BAHRUL ILMI	SWASTA	2	32	64	
		176	PKBM RAHMATUNNAJAH	SWASTA	3	36	108	
19	PANGKALAN	177	SMPN 1 PANGKALAN	NEGERI	8	40	320	692
		178	SMPN 2 PANGKALAN	NEGERI	6	40	240	
		179	SMPN SATAP I PANGKALAN	NEGERI	1	30	30	
		180	MTS SIROJUL ATHFAL	SWASTA	2	40	80	
		181	PKBM BINA WARGA	SWASTA	1	22	22	
20	PEDES	182	SMPN 1 PEDES	NEGERI	11	40	440	832
		183	SMPN 2 PEDES	NEGERI	4	40	160	
		184	SMP IT DARURROHMAN	SWASTA	1	32	32	
		185	SMP IT BANI HASAN	SWASTA	2	36	72	
		186	MTSN 6 KARAWANG	NEGERI	4	32	128	
21	PURWASARI	187	SMP NEGERI 1 PURWASARI	NEGERI	10	40	400	1288
		188	SMP N SATU ATAP I PURWASARI	NEGERI	2	40	80	
		189	SMP AL MUNAWAR	SWASTA	3	32	96	
		190	SMP AS-SYARIFIYAH	SWASTA	3	30	90	
		191	SMP I AR-RISALAH AL-ATSARI	SWASTA	2	24	48	
		192	SMP ISLAM TERPADU NURUL ILMI	SWASTA	4	34	136	
		193	SMPIT GEMA INSAN CENDEKIA	SWASTA	3	32	96	
		194	MTS AL BAROKAH NIHAYATUL AMAL	SWASTA	1	32	32	
		195	MTS ALKHAIRIYAH	SWASTA	2	32	64	
		196	MTS NIHAYATUL AMAL PURWASARI	SWASTA	4	40	160	
		197	MTSS 12 RABI'UL AWWAL	SWASTA	2	32	64	
		198	PKBM AZZAHRA PURWASARI	SWASTA	1	22	22	
22	RAWAMERTA	199	SMPN 1 RAWAMERTA	NEGERI	9	40	360	1752
		200	SMPN 2 RAWAMERTA	NEGERI	6	40	240	
		201	SMPN SATU ATAP I RAWAMERTA	NEGERI	3	28	84	
		202	SMP AL-HIDAYAH RAWAMERTA	SWASTA	2	32	64	
		203	SMP ANNIHAYAH	SWASTA	3	40	120	
		204	SMP IT NURUL HASBY	SWASTA	2	40	80	
		205	SMP NIHAYATUL AMAL	SWASTA	5	36	180	
		206	SMP RAUDHATUL IRFAN	SWASTA	2	40	80	
		207	MTSN 5 KARAWANG	NEGERI	11	32	352	
		208	MTS ANNIHAYAH	SWASTA	4	40	160	
		209	PKBM DIAN AL FAZRI	SWASTA	1	32	32	
23	RENGASDENGKLOK	210	SMPN 1 RENGASDENGKLOK	NEGERI	11	40	440	1510
		211	SMPN 2 RENGASDENGKLOK	NEGERI	11	40	440	
		212	SMPN 3 RENGASDENGKLOK	NEGERI	6	40	240	
		213	SMP ISLAM AL FURQON	SWASTA	3	26	78	
		214	SMP ISLAM RENGASDENGKLOK	SWASTA	5	32	160	
		215	SMP ISLAM TAKWINUL UMMAH	SWASTA	1	40	40	
		216	SMP MADANI LEADERSHIP CENTER	SWASTA	4	28	112	
24	TEGALWARU	217	SMPN 1 TEGALWARU	NEGERI	3	40	120	936
		218	SMP AL MUHAJIRIN	SWASTA	3	32	96	
		219	SMP IT BINA AL JIHAR	SWASTA	2	40	80	
		220	SMP PGRI PANGKALAN	SWASTA	7	40	280	
		221	SMP IT NURUL QUR'AN	SWASTA	2	40	80	
		222	MTS MIFTAHUL HUDA	SWASTA	7	40	280	
25	TELASARI	223	SMPN 1 TELASARI	NEGERI	11	40	440	1522

		224	SMPN 2 TELAGASARI	NEGERI	7	40	280	
		225	SMPN 3 TELAGASARI	NEGERI	5	40	200	
		226	SMP ISLAM ATTARBIYYAH TELAGASARI	SWASTA	3	40	120	
		227	SMP IT AL-IKHWAN	SWASTA	1	30	30	
		228	SMP IT ISP KARAWANG	SWASTA	2	22	44	
		229	SMPIT INSAN HARAPAN	SWASTA	4	22	88	
		230	MTSS HAMALATUL QURAN	SWASTA	4	32	128	
		231	MTSS. GHOYATUL JIHAD	SWASTA	4	32	128	
		232	PKBM NURUL ISLAM	SWASTA	2	32	64	
26	TELUK JAMBE BARAT	233	SMPN 1 TELUKJAMBE BARAT	NEGERI	7	40	280	1152
		234	SMPN 2 TELUKJAMBE BARAT	NEGERI	10	40	400	
		235	MTS AL-MUJAHIDIN	SWASTA	2	32	64	
		236	MTS SYIRROZUL THALIBIN	SWASTA	1	30	30	
		237	PKBM SARIJAYA	SWASTA	6	22	132	
		238	SMP PGRI TELUKJAMBE	SWASTA	2	22	44	
		239	SMPIT TARBIYYATUL FALAH	SWASTA	1	28	28	
		240	SMP IGN SLAMET RIYADI KARAWANG	SWASTA	3	22	66	
		241	SMP ISLAM TELUKJAMBE	SWASTA	3	36	108	
27	TELUKJAMBE TIMUR	242	SMPN 1 TELUKJAMBE TIMUR	NEGERI	11	40	440	1518
		243	SMPN 2 TELUKJAMBE TIMUR	NEGERI	11	40	440	
		244	SMP ALAM KARAWANG	SWASTA	2	26	52	
		245	SMP ISLAM AT-THOHARIYAH	SWASTA	2	40	80	
		246	SMP PUSAKA BANGSA	SWASTA	2	24	48	
		247	SMPIT AL RIDWAN	SWASTA	2	30	60	
		248	SMPIT HARAPAN UMAT	SWASTA	5	24	120	
		249	SMP ISLAM AL MUMTAAZ	SWASTA	1	32	32	
		250	SMP ISLAM ASSAADAH KARAWANG	SWASTA	2	32	64	
		251	SMP PURI ARTHA	SWASTA	2	24	48	
		252	SMP AL MUSHLIH	SWASTA	3	30	90	
		253	PKBM BINA SEJAHTERA	SWASTA	2	22	44	
28	TEMPURAN	254	SMPN 1 TEMPURAN	NEGERI	11	40	440	1464
		255	SMPN 2 TEMPURAN	NEGERI	4	40	160	
		256	SMPN SATU ATAP 1 TEMPURAN	NEGERI	1	40	40	
		257	SMP ISLAM FATHONUL BURHAN	SWASTA	11	36	396	
		258	SMPIT BINA INSAN CENDEKIA	SWASTA	1	32	32	
		259	MTS NURUL BAHRI	SWASTA	2	32	64	
		260	MTS. NURUL JANNAH 2	SWASTA	2	32	64	
		261	MTSS IKHWANUL MUSLIMIN	SWASTA	5	32	160	
		262	PKBM CITRAMANDIRI	SWASTA	2	26	52	
		263	PKBM NURUL HUDA	SWASTA	2	28	56	
29	TIRTAJAYA	264	SMPN 1 TIRTAJAYA	NEGERI	11	40	440	1200
		265	SMPN 2 TIRTAJAYA	NEGERI	6	40	240	
		266	SMPN 3 TIRTAJAYA	NEGERI	7	40	280	
		267	SMPN SATU ATAP 1 TIRTAJAYA	NEGERI	3	40	120	
		268	MTS NURUL FALAH BDLANG	SWASTA	4	30	120	
30	TIRTAMULYA	269	SMP NEGERI 1 TIRTAMULYA	NEGERI	11	40	440	898
		270	SMP NEGERI 2 TIRTAMULYA	NEGERI	6	40	240	
		271	SMPN SATU ATAP TIRTAMULYA	NEGERI	1	40	40	
		272	MTSS. AN-NASHIR TIRTAMULYA	SWASTA	2	40	80	
		273	PKBM MEKAR JAYA	SWASTA	1	32	32	
		274	PKBM TUNAS MEKAR	SWASTA	3	22	66	
				JUMLAH	1242			44884

C. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP TERBUKA, SMP SATU ATAP, PKBM (PAKET B)

1. SMP Satu Atap menerima calon peserta didik mengutamakan lulusan SD setempat.
2. SMP Terbuka adalah satuan pendidikan untuk melayani lulusan SD/MI sederajat yang dihadapkan pada permasalahan faktor sosial, ekonomi dan geografis.
3. Paket B adalah program pendidikan kesetaraan SMP untuk melayani masyarakat yang dihadapkan pada permasalahan faktor sosial, ekonomi, geografis, sekolah sambil bekerja, serta usia yang lebih dari 15 tahun.
4. Untuk pendaftaran SMP SATAP dilaksanakan pendaftaran online.
5. Pendaftaran Paket B dan SMP Terbuka tidak dilaksanakan pendaftaran online.

D. KETENTUAN LAIN

1. SMP/MTs Negeri dan Swasta wajib memasang spanduk/ pengumuman yang memuat bebas biaya pendaftaran.
2. Bagi calon peserta didik yang tidak diterima di SMP/MTs Negeri dapat mendaftar ke SMP/MTs Swasta sesuai pilihannya.
3. Pedoman PPDB tahun pelajaran 2022/2023 agar disosialisasikan kepada masyarakat luas secara bertahap dan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa sampai satuan-satuan pendidikan.
4. Untuk menjamin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2022/2023 berjalan dengan baik dan menunjang terhadap keadilan, pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, maka dilaksanakan secara objektif, transparan melalui online dan para pengelola pendidikan wajib membuat pakta yang benar (Pakta Integritas).
5. Satuan Pendidikan dapat menerima peserta didik pindahan atau mutasi dari sekolah lain dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ada permohonan dari orang tua peserta didik yang bersangkutan;
 - b. Telah memiliki laporan hasil belajar peserta didik dari sekolah asal;
 - c. Surat mutasi dapodik dari sekolah asal;
 - d. Bagi peserta didik pindahan/mutasi dari kabupaten lain disertai pengantar dari sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal;
 - e. Dari sekolah terakreditasi lebih tinggi atau sama;
 - f. Tidak melebihi ratio rombongan belajar dan jumlah peserta didik setiap rombongan belajar sesuai kuota yang telah ditetapkan pada peraturan PPDB.
6. Jika terjadi adanya penyimpangan dari Pakta Integritas maka akan dikenakan sanksi kepada yang bersangkutan, sesuai ketentuan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.
7. Pengawasan dan pengendalian
 - a. Untuk menjamin pelaksanaan PPDB ini maka pengawasan dan pengendalian dilakukan pengawasan internal oleh pengawas satuan pendidikan dan komite sekolah, sedangkan untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang dan Forum Komite Sekolah serta beserta elemen masyarakat peduli pendidikan dan unsur pers;
 - b. Semua Pejabat, Panitia PPDB termasuk tim IT wajib membuat surat pertanggungjawaban mutlak/Pakta Integritas untuk tidak melakukan pelanggaran dan menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan;
 - c. Pelaporan dan pengaduan terhadap pelanggaran dapat disalurkan ke satu pintu yaitu Tim Pengaduan di kantor Dewan Pendidikan yang beranggotakan dari unsur (Disdikpora, Dewan Pendidikan, BMPS dan Forum Komite Sekolah);

d. Pelapor yang menyampaikan pengaduan harus memiliki/ mencatatkan identitas yang jelas serta menyampaikan pengaduan yang objektif, transparan dan akuntabel serta dilengkapi dengan laporan tertulis dan bukti fisik/photo kejadian pelanggaran baik pada siswa maupun petugas.

8. Pelanggaran berupa :

- a. Menerima titipan dan mendaftarkan calon peserta didik dengan menggunakan dokumen yang tidak sesuai/tidak benar sebagai mana dipersyaratkan;
- b. Peserta didik memberikan data palsu pada formulir pendaftaran yang diketahui oleh orangtua siswa, berupa Surat Keterangan Prestasi;
- c. Panitia dan operator di tingkat satuan pendidikan dan jenjang satuan pendidikan serta tingkat kabupaten mengubah domisili orang tua, Nilai Raport dan Nilai Ujian Sekolah pada data base PPDB Online;
- d. Sekolah negeri dan swasta menerima calon peserta didik melebihi kuota yang sudah ditetapkan;
- e. Menerima sejumlah uang/gratifikasi dari orang tua/wali atau calon peserta didik/pihak lain untuk membantu meluluskan pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan.

9. Panitia di sekolah asal dilarang memungut biaya pendaftaran, karena kegiatan PPDB dan MPLS dibiayai dari dana BOS, mengacu pada Permendikbud Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler.

10. Sanksi

Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran pelaksanaan PPDB disesuaikan dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran setelah diobservasi, konfirmasi serta klarifikasi melalui prosedur pelaporan pengaduan pelanggaran PPDB, dengan sanksi sebagai berikut :

- a. Pelanggaran Peserta didik yang memberikan data palsu berupa Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Prestasi akan dikenakan sanksi dicoret dari daftar peserta pendaftaran;
- b. Pelanggaran panitia dan operator di tingkat satuan pendidikan sampai dengan tingkat kabupaten yang mengubah Nilai Raport/Nilai Ujian Sekolah pada data base PPDB Online dan pelanggaran sekolah yang menerima calon peserta didik melebihi kuota yang sudah ditetapkan serta menerima sejumlah uang/gratifikasi dari orang tua/wali untuk membantu kelulusan serta pelanggaran panitia di sekolah asal memungut biaya pendaftaran akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PAUD, SD/MI, SMP/MTs, PAKET A DAN B DI KABUPATEN KARAWANG
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

1. Pelindung : a. Bupati Karawang;
b. Wakil Bupati Karawang;
c. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Karawang
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
3. Penanggung Jawab : a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
b. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
4. Ketua PPDB :
A. Bidang PAUD dan Dikmas : Kepala Bidang PAUD dan Dikmas
B. Bidang GTK dan Kurikulum : Kepala Bidang GTK dan Kurikulum
C. Bidang Pendidikan Dasar : Kepala Bidang Pendidikan Dasar
5. Wakil Ketua PPDB :
A. Bidang PAUD dan Dikmas : Kepala Seksi PAUD
B. Bidang GTK dan Kurikulum : Kepala Seksi Kurikulum dan Pengendalian Perijinan Pendidikan
C. Bidang Pendidikan Dasar : Kepala Seksi Pengelolaan Pendidikan SMP
6. Sekretaris :
A. Bidang PAUD dan Dikmas : Kepala Seksi Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
B. Bidang GTK dan Kurikulum : Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan
C. Bidang Pendidikan Dasar : Kepala Seksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
7. Anggota :
A. Bidang PAUD dan Dikmas : Pelaksana Bidang PAUD dan Dikmas
B. Bidang GTK dan Kurikulum : Pelaksana Bidang GTK dan Kurikulum
C. Bidang Pendidikan Dasar : Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar
8. Tim IT :
Forum MKKS Kab. Karawang : Hermawan, S. Pd., M. Pd.
Drs. H. Hadi Mulyadi
H. Abdul Karim, S. Pd., M. Pd.
Uus Rustandi, S. Pd., M. Pd.
Drs. Nedi Somantri
Cayo, S. Pd.
Dede Purwadi, S. Pd.
Ghailan, S. Pd.
Wilis, S. Pd.

9. Tim Pengawasan

: Penilik PAUD dan Dikmas
Pengawas SD
Pengawas SMP
Dewan Pendidikan



BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA